



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Sri Jaya Kec. Alang – Alang Lebar  
PALEMBANG

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 002 / SK / DISDIK / 2018

#### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

#### “ PAUD HANIFAH “

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Pimpinan PAUD HANIFAH Nomor : 013 /PAUD-HANIFAH/ VII/2018, Tanggal 10 Juli 2018
- Menimbang** : a. Bahwa PAUD HANIFAH yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi izin kepada :  
1. Nama Lembaga : “ PAUD HANIFAH “  
2. Alamat : Komp. Griya Interbis Blok B 19 RT. 78  
Kelurahan Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Sumatera Selatan  
3. Nama Layanan : KELOMPOK BERMAIN  
4. NPSN : 69876008
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan untuk melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Surat Izin Operasional akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan yang baru.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 17 Juli 2018  
KEPALA DINAS

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196404181989031003

#### Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;